

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara konstitusional anak berhak mendapatkan perlindungan. Hal ini tercantum dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak juga merupakan aset masa depan bangsa yang seharusnya dibimbing, diarahkan, dijaga, dirawat, dan dididik secara baik.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹

Masa perkembangan anak semestinya dipenuhi kegembiraan sehingga berpengaruh positif bagi jiwanya. Akan tetapi, kecemasan dan ketakutan anak sekarang hadir di mana-mana. Kekerasan terhadap anak merupakan bagian dari bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi

¹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 1.

manusia. Anak sering menjadi korban berbagai bentuk kekerasan baik secara fisik, seksual, psikis maupun penelantaran.

Disisi lain anak juga bisa menjadi pelaku dari kekerasan tersebut. Dalam masyarakat sering dijumpai kasus penyimpangan perilaku anak yang menyebabkan permasalahan anak di Indonesia semakin kompleks. Banyak anak-anak yang terlibat persoalan hukum bahkan banyak pula yang sudah bermasalah dengan hukum. Pengalaman menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana sesungguhnya karena keadaan atau kondisi obyektif yang melingkupi diri anak itu sendiri dan lingkungannya, seperti faktor kemiskinan, faktor lingkungan, faktor keluarga tidak harmonis dan minimnya pendidikan agama.

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang di singkat dengan SPPA merumuskan, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Disini tampak bahwa pembentuk undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.²

Pada dasarnya anak usia di bawah 18 tahun adalah usia muda, belum matang dalam mengambil keputusan terhadap sesuatu hal yang akan dilakukan dan belum matang untuk memilah perbuatan yang benar dan melanggar hukum. Selain itu anak diusia ini, tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman

² Wagiati Soetedjo, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hal 25.

yang memadai serta tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk merencanakan tindak kejahatan serta memahami akibat dari perbuatannya. Namun kenyataannya banyak anak terlanjur melakukan tindakan melanggar norma sosial atau “terpaksa” harus melakukannya, demi mempertahankan dirinya, yang menyebabkan anak harus masuk penjara.³

Di Pariaman saat ini sering muncul kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu kasusnya yaitu seorang pelajar SD yang dicabuli oleh tiga pelajar SMP. Pelaku, sebut saja Buyung (bukan nama sebenarnya), berumur 13 tahun, bersama tiga orang rekannya diduga mencabuli Melati (bukan nama sebenarnya), yang berumur 9 tahun, pelajar kelas 3 SD. Akibatnya Buyung, warga salah satu desa/kelurahan di kecamatan Pariaman Tengah, itu dilaporkan oleh orangtua Melati ke Polres Pariaman. Dari keterangan korban, dugaan perbuatan cabul itu dilakukan oleh Buyung dan kawan-kawan pertama kali bulan Oktober 2017 silam. Kejadian berawal ketika Melati ikut bermain “Sepak Tekong” dengan keempat terlapor yang merupakan tetangga itu. Korban yang ikut sembunyi dengan Buyung, lantas diajak bermain ke kandang kambing yang berada dekat lokasi bermain. Di sana, menurut pengakuan korban ia dicabuli. Tidak sendirian, usai Buyung, tiga orang rekan Buyung mengikuti perbuatan Buyung terhadap korban⁴.

Banyaknya masalah anak yang berhadapan dengan hukum membuat masyarakat resah dengan kehadiran mereka, sebagian dari masyarakat meminta agar anak yang berhadapan dengan hukum harus di hukum. Akan tetapi hal

³ Alit Kurniasari, dkk, 2007, *Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum*, Jakarta: Departemen Sosial RI, hal 3.

⁴<http://www.pariamantoday.com/2018/02/miris-bocah-sd-dicabuli-pelajar-smp.html>, diakses tanggal 14 Februari 2018 Pukul 15.33 WIB.

tersebut melanggar hak-hak anak didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

“ (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.”

Dengan demikian anak yang berkonflik dengan hukum dapat dibina dan dididik di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang termasuk di dalamnya yaitu Lembaga Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (LPKTPA) yang merupakan bagian dari LPKS, yang melaksanakan pembinaan dan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial;
- b. Jaminan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial; dan
- d. Perlindungan sosial.”

Mengenai sasaran rehabilitasi sosial terhadap ABH diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 09 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang menyatakan bahwa:

“Rehabilitasi Sosial ABH ditujukan kepada:

- a. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana
- b. Anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan;
- c. Anak yang telah mendapatkan penetapan diversi; atau
- d. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap”

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 09 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial ABH dapat dilakukan di dalam LPKS dan/atau di luar LPKS.

Tampak jelas bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan bantuan, pendampingan dan dukungan orang-orang dewasa yang peduli dan bertanggung jawab atas nasib mereka. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah penanganan ABH secara terencana dan sistematis guna melindungi, merawat dan memulihkan kondisi fisik dan psikis mereka akibat permasalahan yang dialami.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat, kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Perbuatan inilah yang disebut sebagai kejahatan anak, dinyatakan dengan istilah *Juvenile delinquency*. Menurut Kartini Kartono, yang dikatakan *Juvenile delinquency* adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak

dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku menyimpang.⁵

Diskriminasi dan kekerasan selalu membuat anak menjadi korban yang paling tidak berdaya untuk menghindar atau melawan. Ketika elemen masyarakat tidak mendukung dan menangani dengan baik, perlakuan ini dapat melahirkan generasi yang agresif dan depresif. Dibutuhkan intervensi yang komprehensif sehingga dapat keluar dari trauma yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum agar bisa merubah trauma tersebut menjadi energi positif.

Merujuk pada Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa:

“(1) masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(2) peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. organisasi keagamaan;
- d. organisasi sosial masyarakat;
- e. lembaga swadaya masyarakat;
- f. organisasi profesi;
- g. badan usaha;
- h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
- i. lembaga kesejahteraan sosial asing.”

Berkenaan dengan Pasal 38 ayat (2) huruf h tersebut, maka LPKTPA yang merupakan bagian dari LPKS merupakan suatu wadah bagi masyarakat yang peduli terhadap masalah-masalah sosial untuk turut serta dan berperan dalam

⁵ Kartini Kartono, 2010, *Patologi Sosial 2 dan Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Grafika, hal 6.

mewujudkan kesejahteraan sosial baik rohani maupun jasmani bagi pembangunan seluruh masyarakat Indonesia seutuhnya. Sebab, membangun Indonesia haruslah dimulai dari membangun jiwa, barulah membangun badannya.

LPKTPA didirikan dengan maksud untuk turut aktif dan kreatif membantu pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang bertujuan mewujudkan tatanan kehidupan perempuan dan anak yang berkeadilan terlindungi dari tindak kekerasan dan menjadi subjek dalam setiap pembangunan. Untuk itulah penulis termotivasi melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Lembaga Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (LPKTPA) Kota Pariaman Dalam Penanganandan Pembinaan Anak Berkonflik Hukum”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji atau diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan yang dilakukan Lembaga Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (LPKTPA) Kota Pariaman dalam menangani dan membina anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi Lembaga Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (LPKTPA) Kota Pariaman dalam menangani dan membina anak yang berkonflik dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan yang dilakukan Lembaga Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (LPKTPA) Kota Pariaman dalam menangani dan membina anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat bagi Lembaga Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (LPKTPA) Kota Pariaman dalam menangani dan membina anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya
 - b. Menerapkan ilmu teoritis yang di dapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai penanganan dan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁶

a. Teori Peran

Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain⁷:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut B.J Biddle, teori peran merupakan salah satu teori yang sangat penting dalam mengkaji kehidupan sosial, karakteristik perilaku terpola atau peran. Teori ini menjelaskan peran dengan suatu anggapan bahwa orang tersebut merupakan anggota dalam masyarakat dan dengan harapan supaya mereka sendiri dapat berperilaku seperti orang lainnya. Biddle mengkaji teori peran dari aspek ruang lingkupnya yaitu dari segi kehidupan

⁶ M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, hal 27.

⁷ Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 213.

sosial dan ciri-ciri perilaku masyarakat. Menurut Biddle terdapat lima model, sebagai berikut⁸:

- 1) *Functional role theory* (teori peran fungsional), mengkaji perkembangan peran sebagai norma-norma sosial bersama untuk posisi sosial tertentu
 - 2) *Symbolic interactionist role theory* (teori peran simbolik), meneliti perkembangan peran sebagai hasil dari interpretasi individu terhadap tanggapan atas perilaku masyarakat.
 - 3) *Structural role theory* (teori peran structural), mengkaji pada pengaruh masyarakat dalam berperan, dengan menggunakan model matematika.
 - 4) *Organizational role theory* (teori peran organisasi), teori yang mengkaji peran dalam berorganisasi.
 - 5) *Cognitive role theory* (teori peran kognitif), mengkaji tentang hubungan antara harapan dan perilaku.
- b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan ide-ide keadilan, kepastan hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁸Salim HS, 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hal 145.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.⁹

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide atau konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :¹⁰

(a) Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan dari pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

⁹ Dellyana, Shant. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hal 33.

¹⁰ *Ibid.* hal 34.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

(b) Ditinjau dari sudut objeknya, dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal yang tertulis.

Terkait dengan penegakan hukum pidana dalam hukum pidana, Joseph Goldenstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹¹

- 1) *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara ideal ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum secara pidana yang antara lain mencakup penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif itu sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat

¹¹*Ibid*, hal 37.

penuntutan pada delik-delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- 2) *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein, teori ini dianggap *not arealictic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya disebut dengan *actual enforcement*.¹²

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi agar hukum dapat berjalan dengan baik, yaitu:¹³

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang berkaitan dengan undang-undang
- 2) Faktor penegak hukum, yang berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

¹²Digilib.unila.ac.id, diakses pada 15 Februari 2018 Pukul 21.16 WIB.

¹³ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal8.

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan harus mendukung satu sama lain demi tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat. Dengan demikian, faktor penegakan hukum ini merupakan inti dari sistem penegakan hukum.

c. Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Restorative Justice atau keadilan restorative adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan pembalasan¹⁴.

Sedangkan menurut Eva Achyani Zulfa dalam bukunya “Keadilan Restoratif”, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁵

Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk:¹⁶

14 M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 132-133.

15 Eva Achyani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, hal 2.

16 M. Nasir Djamil, *Op.cit*, hal8.

- 1) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak
- 2) Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan
- 3) Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan
- 4) Menanamkan rasa tanggung jawab anak
- 5) Mewujudkan kesejahteraan anak
- 6) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 7) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- 8) Meningkatkan keterampilan hidup anak

Dasar mengenai *restorative justice* masuk dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pada ayat (2), yang meliputi:

- a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep

bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.¹⁷

a. Peranan

Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.¹⁸

Menurut Soejono Soekanto pengertian peranan adalah aspek kedudukan (status) yang dinamis, apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁹

b. Lembaga Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Lembaga Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang disingkat dengan LPKTPA merupakan salah satu bentuk dari Lembaga Kesejahteraan Sosial. Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial:

“Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan

¹⁷ Soerjono Sukanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal 132.

¹⁸ Dani K, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Putra Harsa, hal 398.

¹⁹ Soerjono Sukanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 243.

kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”

LPKTPA merupakan lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi kehidupan perempuan dan anak yang berkeadilan terlindungi dari tindak kekerasan dan menjadi subjek dalam setiap pembangunan.

c. Penanganan

Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menangan; penggarapan²⁰

d. Pembinaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil.²¹

Pembinaan juga dapat diartikan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang tujukan kepada orang atau sekelompok orang lain yang melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.²²

e. Anak Berkonflik Hukum

²⁰<http://kbbi.kata.web.id/penanganan/>, diakses tanggal 16 Februari 2018 Pukul 21.34 WIB.

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

²² Ahmed Tanzeh, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, hal144.

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang di singkat dengan SPPA merumuskan, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol.²³

1. Metode Pendekatan

Berkaitan dengan perumusan masalah yang telah disampaikan, maka pendekatan yang digunakan ialah yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.²⁴

Terkait dalam penelitian, penulis berupaya melihat Peranan Lembaga Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (LPKTPA) Kota Pariaman Dalam Penanganan dan Pembinaan Anak Berkonflik Hukum

2. Sifat Penelitian

²³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal7.

²⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal 51.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian²⁵. Dalam hal ini menjelaskan mengenai Peranan Lembaga Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (LPKTPA) Kota Pariaman Dalam Penanganan dan Pembinaan Anak Berkonflik Hukum.

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum yang terkait sesuai dengan hal-hal yang akan diteliti oleh penulis²⁶.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi²⁷.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data tersebut berupa:

(1) Bahan Hukum Primer

²⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hal 175.

²⁶ *Ibid*, hal 49.

²⁷ *Ibid*, hal 54.

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
6. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi huku, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan

hukum primer atau bahan hukm sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya²⁸.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa²⁹:

1. Buku-buku dan jurnal yang terdapat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Buku-buku dan jurnal yang terdapat di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
3. Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan sebagainya³⁰.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

²⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 33-37.

²⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, hal 57.

³⁰ Nursapia Harahap, 2014 "Penelitian Kepustakaan", <http://www.download.portalgaruda.org>, diakses tanggal 17 Februari 2018 Pukul 16.00 WIB.

Penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti³¹.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam hal penelitian hukum untuk mengumpulkan keterangan serta pendapat³². Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, penulis juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan. Untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak terkait sebagai pegangan dalam wawancara, terhadap Kepala Lembaga Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (LPKTPA) Kota Pariaman yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data

³¹Wikipedia, 2018, "Penelitian Lapangan", <http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian-lapangan>, diakses tanggal 17 Februari 2018 Pukul 16.43 WIB.

³²Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, hal 95.

tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literature-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak di analisis. Selanjutnya penulis melakukan coding yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori yang telah ditetapkan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Setelah data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan

bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian.

